



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PETRUS PERO alias DREBA;**
2. Tempat lahir : Aebubu;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/14 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Umawelu, RT.009, RW.018, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 72/Pen.Pid/2018/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 72/Pen.Pid/2018/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Absolut Hitam No. Pol EB 4686 LB, No. Mesin JBE3E1053389, No. Rangka MH1JBE316BK053450.
  - 1 (satu) lembar STNK dengan No. 0058934/NT/2011 An. **PETRUS PERO**;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif NO. REG. PERK.: PDM-35/MAUME/08/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, sebagai berikut :

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA**, pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Umum Maumere – Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga Lewolabo, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang, menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pergi ke Paga untuk jabat tangan dalam rangka tahun baru di rumahnya Om **TOTE** dan di sana Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol (moke) dengan jumlah yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Umalelu, RT.009, RW.018, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Hitam, dengan Nomor Polisi EB 4686 LB;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dari arah barat (Ende) menuju arah timur (Maumere), ketika sampai di Jalan Umum Maumere – Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga Lewolabo, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan cara zig – zag (tidak beraturan) dan pada saat itu Saksi **MARSELUS SOI** sedang berdiri sendiri di pinggir jalan tepatnya di sebelah utara badan jalan. Ketika Saksi **MARSELUS SOI** hendak menyeberang jalan dan Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARSELUS SOI** baru melangkah satu langkah ke bagian pinggir badan jalan, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Saksi **MARSELUS SOI**, sehingga Saksi **MARSELUS SOI** terjatuh di bahu jalan sebelah utara dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **MARSELUS SOI** mengalami luka pada robek pada kelopak mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dalamnya satu sentimeter, luka lecet pada pelipis mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, luka robek pada pipi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, dalamnya lebih kurang empat sentimeter darah aktif, luka robek pada hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter dalamnya satu sentimeter, dan gusi terbelah dua dan bengkak. Hal tersebut sebagaimana Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Puskesmas Paga, Nomor : 466/001/P.PG//2018, tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh **dr. MAISARAH**, sedangkan sepeda motor Honda Revo Absolut Hitam dengan Nomor Polisi EB 4686 LB yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan, yaitu lecet pada batok/lampu depan sepeda motor tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA**, pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Umum Maumere – Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga Lewolabo, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan koban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pergi ke Paga untuk jabat tangan dalam rangka tahun baru di rumahnya Om **TOTE** dan di sana Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol (moke) dengan jumlah yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Umalelu, RT.009, RW.018, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Hitam, dengan Nomor Polisi EB 4686 LB;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dari arah barat (Ende) menuju arah timur (Maumere), ketika sampai di Jalan Umum Maumere – Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga Lewolabo, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan cara zig – zag (tidak beraturan) dan pada saat itu Saksi **MARSELUS SOI** sedang berdiri sendiri di pinggir jalan tepatnya di sebelah utara badan jalan. Ketika Saksi **MARSELUS SOI** hendak menyeberang jalan dan Saksi **MARSELUS SOI** baru melangkah satu langkah ke bagian pinggir badan jalan, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Saksi **MARSELUS SOI**, sehingga Saksi **MARSELUS SOI** terjatuh di bahu jalan sebelah utara dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **MARSELUS SOI** mengalami luka pada robek pada kelopak mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dalamnya satu sentimeter, luka lecet pada pelipis mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, luka robek pada pipi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, dalamnya lebih kurang empat sentimeter darah aktif, luka robek pada hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter dalamnya satu sentimeter, dan gusi terbelah dua dan bengkak. Hal tersebut sebagaimana Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Puskesmas Paga, Nomor : 466/001/P.PG/II/2018, tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani oleh **dr. MAISARAH**, sedangkan sepeda motor Honda Revo Absolut Hitam dengan Nomor Polisi EB 4686 LB yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan, yaitu lecet pada batok/lampu depan sepeda motor tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **MARSELUS SOI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Maumere-Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa **PETRUS PERO** dengan menabrak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah belakang Kantor PLN Paga dan hendak pergi jabat tangan di rumah anggota DPRD atas nama **HENGKI REBU** dalam rangka tahun baru bersama-sama Saudara **HANDI**, ketika mendekati jalan raya Saudara **HANDI** singgah membeli rokok di kios, sedangkan Saksi terus berjalan kaki dari lorong samping Kantor PLN Paga dengan tujuan menunggu Saudara **HANDI** di pinggir jalan raya, namun pada saat Saksi baru menginjakkan satu kaki di aspal sudah ditabrak oleh sepeda motor dan pada saat itu Saksi tidak tahu dari arah mana datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, karena sebelumnya Saksi tidak melihat adanya cahaya lampu dari sepeda motor tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian gelap dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka robek di pelipis kiri, luka robek di hidung kiri, luka robek pada alis kiri, rahang kiri retak, dan di langit mulut saksi ada lubang yang tembus ke hidung;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar ada suara klakson maupun suara pengereman ban ataupun suara teriakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **REFINUS MOA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Maumere-Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa **PETRUS PERO** dengan menabrak Saksi **MARSELUS SOI** yang merupakan Bapak Kandung Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk di teras Kantor PLN Paga duduk sambil mendengarkan lagu;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA**;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan tempat Saksi duduk sekitar 50 (lima puluh) meter lebih dan saat itu Saksi duduk menghadap jalan raya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, sepeda motor Honda Revo tersebut datang dari arah Ende menuju Maumere, sedangkan Saksi Korban **MARSELUS SOI** pada saat itu keluar dari lorong dan berdiri seorang diri di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana bisa terjadi kecelakaan tersebut, namun pada saat sebelum kecelakaan, sepeda motor tersebut melintas di depan Kantor PLN Paga dengan berjalan zig zag seperti orang mabuk dan tidak lama kemudian teman Saksi yang duduk di pinggir jalan, yaitu Saksi **PAULUS LUSI DJOSO** berteriak "tabrak tabrak", lalu Saksi lari ke depan jalan dan pada saat itu baru Saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut yang mengalami kecelakaan yang menabrak Bapak Kandung Saksi sendiri, yaitu Saksi Korban **MARSELUS SOI**;
- Bahwa posisi Saksi Korban **MARSELINUS SOI** setelah terjadinya kecelakaan berada di pinggir aspal sebelah utara, sedangkan sepeda motor dan Terdakwa berada di tengah jalan di sebelah utara as jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan Saksi Korban **MARSELUS SOI** mengalami luka robek pada pelipis kiri, luka robek di hidung kiri, dan rahang kiri retak.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **PAULUS LUSI DJOSO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Maumere-Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa **PETRUS PERO** dengan menabrak pejalan kaki yang bernama Saksi **MARSELUS SOI**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah barat menuju timur, sedangkan Saksi Korban **MARSELINUS SOI** sedang keluar dari pekarangan rumah yang berada di sebelah utara jalan;
- Bahwa sampai terjadi kecelakaan tersebut karena Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol dengan berjalan zig zag dan pada saat melintas di depan tempat Saksi duduk langsung terjadi kecelakaan;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut setelah terjadi kecelakaan berada di tengah jalan dekat as jalan bersama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Korban **MARSELUS SOI** terjatuh di bahu jalan sebelah utara;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian adalah Saksi Korban **MARSELUS SOI** mengalami luka pada pelipis kiri dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, sedangkan Terdakwa mengalami luka pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Absolut Hitam, Nomor Polisi EB 4686 LB, Nomor Mesin JBE3E1053389, Nomor Rangka MH1JBE316BK053450.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0058934/NT/2011, atas nama **PETRUS PERO**;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Surat Visum et Repertum Nomor 466/001/P.PG/II/2018, tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MAISARAH**, dokter pada Puskesmas Paga, dengan kesimpulan ditemukan luka pada robek pada kelopak mata kiri, luka lecet pada pelipis mata kanan, luka robek pada pipi kiri dengan darah aktif, luka robek pada hidung dan gusi terbelah dua.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Maumere-Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa **PETRUS PERO** dengan menabrak pejalan kaki yang bernama Saksi **MARSELUS SOI**;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pergi ke Paga untuk jabat tangan dalam rangka Tahun Baru di rumahnya Om **TOTE** dan disana Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol (moke), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Umawelu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Hitam dengan Nomor Polisi EB 4686 LB;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dari arah barat (Ende) menuju arah timur (Maumere), ketika sampai di Jalan Umum Maumere – Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga Lewolabo, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol mulai tidak sadarkan diri dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa setelah kecelakaan mengalami kerusakan/lecet pada batok/lampu depan;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi di sekitar lokasi kejadian gelap, pada malam hari dan jalan lurus beraspal.
- Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Korban **MARSELUS MOI**, namun belum berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, berupa Surat Visum et Repertum tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Maumere-Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa **PETRUS PERO** dengan menabrak pejalan kaki yang bernama Saksi **MARSELUS SOI**;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Umawelu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Hitam Nomor Polisi EB 4686 LB dan dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dari arah barat (Ende) menuju arah timur (Maumere), ketika sampai di Jalan Umum Maumere-Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga Lewolabo, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol mulai tidak sadarkan diri dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan zig – zag serta menabrak Saksi Korban **MARSELUS SOI** yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan sebelah utara, sehingga Saksi Korban **MARSELUS SOI** terjatuh di bahu jalan sebelah utara dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban **MARSELUS SOI** mengalami luka pada robek pada kelopak mata kiri, luka lecet pada pelipis mata kanan, luka robek pada pipi kiri dengan darah aktif, luka robek pada hidung dan gusi terbelah dua, demikian berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466/001/P.PG/II/2018, tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh

**dr. MAISARAH**, dokter pada Puskesmas Paga;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut telah pula mengakibatkan rusaknya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, yang ditandai dengan lecetnya pada batok/lampu depan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar ketentuan Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## Atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. **“Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA** yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA** adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan surat bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

b. **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;**

Menimbang, bahwa kata-kata karena kelalaian berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk culpa (alpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor disini adalah menjalankan kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor sebagai benda mati dapat berjalan di jalan dengan dikendalikan oleh pengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Maumere-Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa **PETRUS PERO** dengan menabrak pejalan kaki yang bernama Saksi Korban **MARSELUS SOI**, dimana berawal ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Umawelu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Hitam Nomor Polisi EB 4686 LB dan dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dari arah barat (Ende) menuju arah timur (Maumere), ketika sampai di Jalan Umum Maumere-Ende, tepatnya di sebelah timur Kantor PLN Paga Lewolabo, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol mulai tidak sadarkan diri dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan zig – zag yang akhirnya menabrak Saksi Korban **MARSELUS SOI** yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan sebelah utara, mengakibatkan Saksi Korban **MARSELUS SOI** terjatuh di bahu jalan sebelah utara dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* telah terpenuhi menurut hukum;

c. ***“Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;***

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut telah mengakibatkan rusaknya kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri yang ditandai dengan kerusakan/lecet pada batok/lampu depan sepeda motor tersebut dan telah pula mengakibatkan Saksi Korban **MARSELUS SOI** mengalami luka yang ditandai dengan robek pada kelopak mata kiri, luka lecet pada pelipis mata kanan, luka robek pada pipi kiri dengan darah aktif, luka robek pada hidung dan gusi terbelah dua, demikian berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 466/001/P.PG//2018, tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MAISARAH**, dokter pada Puskesmas Paga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”* telah pula terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan serta kerusakan kendaraan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban **MARSELUS SOI** mengalami luka;
- Cara Terdakwa berkendara membahayakan orang lain;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan dalam menjatuhkan Putusan dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, dengan syarat apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi : Terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, atau ada hal yang menimbulkan kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau Terdakwa mengulangi tindak pidana serta terdapat cukup alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa sebelumnya tidak dilakukan penahanan, sedangkan amar putusan memuat tentang ppidanaan berupa pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Absolut Hitam, Nomor Polisi EB 4686 LB, Nomor Mesin JBE3E1053389, Nomor Rangka MH1JBE316BK053450.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0058934/NT/2011, atas nama **PETRUS PERO**;  
oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA** yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kecelakaan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan serta kerusakan kendaraan"***, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Absolut Hitam, Nomor Polisi EB 4686 LB, Nomor Mesin JBE3E1053389, Nomor Rangka MH1JBE316BK053450.
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0058934/NT/2011, atas nama **PETRUS PERO**;Dikembalikan kepada Terdakwa **PETRUS PERO alias DREBA**;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2018**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DODI EFRIZON, S.H.**

**JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**BLANDINA LEFU-LEFU.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)